

Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

**Dedi Iskandar¹, Zulbaidah. W.N², Angga Almanda³, Iswandi Abdinur⁴,
Devi Yanda Putra⁵, Cut Yessi Andriani⁶, Zulhazrul⁷**

^{1,s,d 7}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: dedi.iskandar191209@gmail.com¹,

manukdadalicindoy100@gmail.com², anggaalmanda154@gmail.com³,

andika281983@gmail.com⁴, dev_jp00@yahoo.com⁵, cutyessy17@gmail.com⁶,

zulhazrul82@gmail.com⁷

Abstrak

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun, perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan siber, tindak pidana transnasional, dan kompleksitas hukum internasional memunculkan tantangan baru dalam penerapan asas legalitas. Ketidakjelasan perumusan undang-undang, keterbatasan regulasi, dan kebutuhan fleksibilitas hukum menjadi isu yang memengaruhi efektivitas asas ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori asas legalitas, tantangan dalam penerapannya, serta langkah-langkah untuk memperkuat relevansinya di era hukum modern. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini mengkaji literatur hukum, putusan pengadilan, dan norma internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas memerlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi aparat hukum, dan harmonisasi dengan hukum internasional. Kesimpulannya, meskipun asas legalitas menghadapi tantangan, upaya reformasi dan adaptasi yang tepat dapat menjadikannya tetap relevan sebagai landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Perkembangan, Asas Legalitas, Hukum Pidana, Indonesia

Pendahuluan

Asas legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan dalam penegakan hukum (Khasan, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengatur sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam adagium latin *nullum crimen, nulla poena sine lege* (Isima, 2022). Dalam konteks hukum pidana

Indonesia, asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan kepastian hukum (Abas et al., 2023).

Perkembangan asas legalitas seiring waktu telah melahirkan beberapa teori yang memberikan nuansa baru dalam penerapannya. Secara tradisional, asas legalitas menuntut kejelasan, kepastian, dan larangan berlaku surut (Fitri et al., 2024). Namun, dalam praktik modern, asas ini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang berkembang pesat, seperti kejahatan transnasional, tindak pidana berbasis teknologi, dan penerapan hukum internasional. Tantangan ini memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas penerapan asas legalitas tanpa mengorbankan prinsip dasarnya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan asas legalitas tidak hanya mencakup keharusan adanya aturan tertulis, tetapi juga melibatkan interpretasi hukum oleh hakim dan pengembangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Lago et al., 2023). Contohnya, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, asas legalitas telah diperluas cakupannya untuk mencakup asas keselarasan dengan konstitusi, termasuk pengakuan terhadap norma-norma hukum internasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip legalitas yang bersifat statis dan dinamika hukum yang terus berkembang.

Namun, penerapan asas legalitas di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah ketidakjelasan atau multitafsir dalam perumusan undang-undang pidana, yang sering kali menimbulkan kesenjangan dalam praktik penegakan hukum (Laritmas & Rosidi., 2024). Contohnya adalah perbedaan penafsiran atas istilah “merugikan negara” dalam tindak pidana korupsi atau ketidakjelasan dalam

delik terkait kebebasan berekspresi, seperti penghinaan melalui media elektronik (Alfianda et al., 2024). Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, asas legalitas sering kali dipertentangkan dengan asas keadilan dalam beberapa kasus konkret. Misalnya, dalam kasus tindak pidana yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema untuk memilih antara menerapkan asas legalitas secara kaku atau mempertimbangkan asas keadilan yang lebih luas (Efendi et al., 2024). Hal ini terlihat dalam penanganan kejahatan-kejahatan modern, seperti kejahatan siber, yang regulasinya masih terbatas dan sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi sifat serta dampak tindak pidana tersebut.

Dalam konteks internasional, penerapan asas legalitas juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perjanjian atau konvensi internasional. Sebagai contoh, tindak pidana internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali diatur dalam instrumen internasional yang tidak selalu diadopsi secara langsung ke dalam hukum nasional (Atmasasmita, 2016). Hal ini menimbulkan persoalan apakah asas legalitas yang bersifat nasional dapat diselaraskan dengan kewajiban internasional tanpa melanggar prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Meski demikian, penerapan asas legalitas di Indonesia telah mengalami perkembangan positif melalui reformasi hukum pidana, termasuk revisi KUHP yang disahkan pada tahun 2022. Revisi tersebut memperkenalkan konsep-konsep baru, seperti pidana alternatif dan penyesuaian terhadap norma internasional. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan asas legalitas dengan kebutuhan zaman, meskipun implementasinya di tingkat praktis masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Selain revisi peraturan, perkembangan teori dan penerapan asas legalitas juga dipengaruhi oleh peran hakim dalam menciptakan hukum

melalui putusan-putusan yang inovatif (Putri, Salam, et al., 2024). Dalam beberapa kasus, hakim di Indonesia menggunakan asas keadilan untuk menafsirkan hukum pidana secara progresif, meskipun dalam batas-batas tertentu tetap berpegang pada asas legalitas (Christianto, 2012). Contoh nyata adalah penerapan norma-norma adat atau hukum tidak tertulis dalam putusan pengadilan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralitas sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, termasuk tantangan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana asas legalitas dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengorbankan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh dinamika hukum modern (Fridawati et al., 2024). Dengan demikian, asas legalitas dapat terus menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana yang adil, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, asas legalitas tidak hanya menjadi simbol kepastian hukum, tetapi juga alat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ke depan, penting bagi sistem hukum pidana Indonesia untuk terus mengembangkan asas ini melalui reformasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan harmonisasi dengan norma-norma internasional. Dengan demikian, asas legalitas akan tetap relevan sebagai landasan dalam menegakkan keadilan yang substantif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menganalisis perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber literatur, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan (Bakhtiar et

al., 2024). Metode ini bertujuan untuk memahami landasan filosofis, normatif, dan praktis dari asas legalitas, serta mengidentifikasi tantangan dan perkembangan penerapannya dalam hukum pidana. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang tersedia untuk menggambarkan hubungan antara teori asas legalitas dengan praktiknya di Indonesia.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait penerapan asas legalitas, termasuk perumusan undang-undang, interpretasi hakim, serta kaitannya dengan perkembangan kejahatan modern dan norma internasional. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus pada putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengevaluasi bagaimana asas legalitas diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki konsistensi dan efektivitas penerapannya.

Pembahasan/hasil

A. Evolusi Teori Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Teori asas legalitas berakar dari prinsip fundamental *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam hukum yang berlaku sebelumnya (Isima, 2022). Dalam konteks awalnya, asas legalitas berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya hukum tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan (Gunawan et al., 2024). Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum melalui larangan penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut.

Seiring waktu, teori asas legalitas mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berubah (Zaidan, 2022). Selain keharusan adanya hukum tertulis, asas ini diperluas dengan prinsip *lex certa*, yang menuntut agar peraturan hukum

dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir (Putri, Simeulu, et al., 2024). Prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih pasti kepada aparat penegak hukum dan mengurangi risiko penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Pada era modern, perkembangan teori asas legalitas mencakup pengakuan terhadap fleksibilitas dalam penerapannya. Misalnya, dalam tindak pidana internasional seperti kejahatan perang atau genosida, teori asas legalitas memungkinkan penggunaan hukum internasional sebagai dasar hukum, meskipun norma tersebut belum secara formal diadopsi ke dalam hukum nasional (Muladi & Sulistyani, 2021). Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan yang sepenuhnya kaku menuju penerapan yang lebih adaptif terhadap konteks global.

Namun, fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas sering memunculkan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana asas ini dapat disesuaikan tanpa mengorbankan prinsip dasar kepastian hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penerapan yang terlalu fleksibel berpotensi mengaburkan batasan antara keadilan substantif dan perlindungan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan seimbang antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang lebih luas.

Di Indonesia, evolusi teori asas legalitas dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas cakupan asas ini, termasuk pengakuan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum utama (Edwing Gregorio et al., 2024). Misalnya, dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi mengakomodasi penerapan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi. Ini menunjukkan bahwa asas legalitas terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman.

Evolusi ini menegaskan pentingnya penguatan teori asas legalitas di Indonesia agar tetap relevan dengan kebutuhan hukum modern. Melalui pengakuan terhadap fleksibilitas yang terukur dan pembaruan hukum yang

progresif, asas legalitas dapat terus berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

B. Tantangan dalam Penerapan Asas Legalitas di Indonesia

Penerapan asas legalitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam perumusan undang-undang (DM, 2024). Banyak pasal dalam KUHP maupun peraturan lainnya menggunakan istilah yang bersifat umum atau multitafsir, seperti “kesusilaan” atau “ketertiban umum,” yang sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan tetapi juga membuka ruang untuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum (Firmansyah et al., 2024).

Tantangan lain dalam penerapan asas legalitas adalah keterbatasan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi (Hidayat et al., 2023). Kejahatan siber, misalnya, sering kali melibatkan modus operandi yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal yang sifatnya umum untuk menjerat pelaku. Situasi ini menimbulkan dilema antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan substantif.

Selain itu, asas legalitas sering kali diuji dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara hukum nasional dan norma internasional. Dalam tindak pidana transnasional seperti perdagangan manusia atau kejahatan lingkungan, hukum nasional sering kali belum memiliki regulasi yang cukup untuk menjerat pelaku, sehingga memerlukan pengakuan terhadap hukum internasional. Namun, penggunaan hukum internasional sebagai dasar pemidanaan sering kali dipertentangkan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menuntut dasar hukum yang jelas di tingkat nasional.

Asas legalitas juga menghadapi tantangan dari segi penerapannya oleh aparat hukum. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum

menunjukkan kecenderungan untuk memaksakan penerapan hukum, meskipun dasar hukumnya tidak sepenuhnya jelas atau memenuhi prinsip *lex certa* (Suarni et al., 2024). Misalnya, dalam kasus terkait kebebasan berekspresi, pasal-pasal yang multitafsir sering kali digunakan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam praktik penegakan asas legalitas di Indonesia.

Di sisi lain, ketergantungan pada asas legalitas yang kaku juga dapat menghambat penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus darurat seperti pandemi atau bencana alam, sering kali diperlukan tindakan hukum yang cepat meskipun belum ada dasar hukum tertulis yang spesifik. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana asas legalitas dapat disesuaikan dengan situasi luar biasa tanpa melanggar prinsip dasarnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya reformasi hukum yang mencakup pembaruan regulasi, pelatihan aparat hukum, dan pengembangan pedoman interpretasi hukum yang lebih jelas (Adinda et al., 2024). Dengan langkah-langkah ini, asas legalitas diharapkan dapat diterapkan secara lebih konsisten dan adil dalam berbagai konteks.

C. Relevansi dan Penguatan Asas Legalitas di Era Hukum Modern

Asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam hukum pidana, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Parindo et al., 2024). Di era hukum modern, asas ini harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan dan perkembangan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya (Efendi, 2023). Salah satu cara untuk memperkuat asas legalitas adalah dengan mereformasi regulasi pidana agar lebih responsif terhadap kejahatan modern, seperti kejahatan siber, kejahatan berbasis lingkungan, dan tindak pidana transnasional lainnya.

Penguatan asas legalitas juga dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap norma-norma internasional dalam sistem hukum nasional. Dengan meningkatnya kerja sama internasional dalam penanganan

kejahatan transnasional, penting bagi Indonesia untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan konvensi-konvensi internasional tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar asas legalitas (Situmeang, 2021). Ini membutuhkan kerangka hukum yang jelas yang memungkinkan penerapan hukum internasional secara langsung dalam situasi tertentu.

Selain reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan penerapan asas legalitas yang konsisten dan adil (Lawalata et al., 2022). Pelatihan yang fokus pada penafsiran hukum, penggunaan bukti digital, dan pemahaman terhadap norma internasional akan membantu hakim, jaksa, dan penyidik dalam menegakkan asas legalitas dengan lebih baik. Kompetensi ini penting untuk mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip *lex certa*.

Penerapan teknologi dalam sistem hukum juga dapat mendukung penguatan asas legalitas. Dengan adanya sistem pengadilan berbasis digital, transparansi dalam proses peradilan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana asas legalitas diterapkan dalam praktik (Abas et al., 2023). Teknologi seperti blockchain juga dapat digunakan untuk melacak dan memverifikasi keabsahan bukti, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas sistem hukum.

Namun, penguatan asas legalitas harus tetap memperhatikan aspek keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, keadilan tidak selalu dapat dicapai melalui penerapan asas legalitas yang kaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menegakkan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan berbagai upaya ini, asas legalitas diharapkan dapat terus relevan sebagai landasan dalam hukum pidana Indonesia yang adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting

untuk memastikan bahwa asas legalitas tetap menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Perkembangan teori asas legalitas telah menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kejahatan modern, seperti kejahatan siber dan transnasional. Namun, ketidakjelasan perumusan undang-undang, keterbatasan regulasi terhadap kejahatan baru, serta potensi penyalahgunaan kewenangan masih menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum, harmonisasi dengan norma internasional, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, asas legalitas dapat terus berkembang sebagai fondasi yang kokoh dalam sistem hukum pidana Indonesia yang adil, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Zuhrah, Meliana, Y., Khairina, Anisa, Iswardhana, M. R., Suryaningrat, Aermadepa, Mulyeni, Y., & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64–75.
- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Prenada Media.
- Bakhtiar, B., Taran, J. P., Rahmawati, P., Mulasi, S., Hardianty, S.,

- Muslimah, H., Hidayah, N., Rohman, N., Jamal, A., Putri, N. E., Efendi, S., Erick, B., Hanif, H., Adrianda, I., & Kumalasari, R. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir Program Sarjana di Lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Christianto, H. (2012). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>
- Edwing Gregorio, Kusumastuti, D. A., & I Gusti Komang Wijaya Kesuma. (2024). Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.’ *Jurist-Diction*, 7(2), 263–290. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56124>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38–52.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Fajar, N. (2023). Kebijakan Hukum

- Perlindungan Data Privasi dari Kejahatan Dunia Maya. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 985–1002.
- Isima, N. (2022). Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v2i1.266>
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023). Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 71–84. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>
- Laritmas, S., & Rosidi., A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Lawalata, J. ., Titahelu, J. ., & Latupeirissa, J. . (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>
- Muladi, & Sulistyani, D. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebiasaan Kriminal*. Penerbit Alumni.
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 129–142. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia

Publishing Indonesia.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.